

**HAK-HAK PERDATA ANAK DILUAR KAWIN YANG
KEBERADAAN IBU KANDUNGNYA TIDAK DIKETAHUI (STUDI
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Aulia Azlany Prianda

1706200357



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AULIA AZLANY PRIANDA
NPM : 1706200357
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PEMBUATAN AKTA LAHIR DENGAN STATUS ANAK DILUAR KAWIN YANG KEBERADAAN IBU KANDUNGNYA TIDAK DIKETAHUI (STUDI DI DISDUKCAPIL MEDAN)

Pembimbing : Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-12-2021	Perbaikan Tinjauan Pustaka beserta Isi-Isinya	
	Perbaikan Serta Penegasan di bagian Saran	
30-12-2021	Memperluas Isi Rumusan masalah	
10-01-2022	Perbaikan penggunaan Huruf Kapital	
13-01-2022	Penambahan daftar Pustaka buku dan jurnal	
	Melampirkan wawancara di Daftar Pustaka	
27-01-2022	Penambahan penyelesaian Akta anak luar kawin	
	Perbaikan beberapa Penulisan kata	
	Melampirkan surat Balasan dari Galil	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyewa surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AULIA AZLANY PRIANDA
NPM : 1706200357
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : HAK-HAK PERDATA ANAK DILUAR KAWIN
YANG KEBERADAAN IBU KANDUNGNYA TIDAK
DIKETAHUI (Studi Di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 27 Januari 2022

DOSEN PEMBIMBING


Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AULIA AZLANY PRIANDA
NPM : 1706200357
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : HAK-HAK PERDATA ANAK DILUAR KAWIN YANG KEBERADAAN IBU KANDUNGNYA TIDAK DIKETAHUI (Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan)

PENDAFTARAN : 22 Februari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar diwujudkan
color dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AULIA AZLANY PRIANDA
NPM : 1706200357
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : HAK-HAK PERDATA ANAK DILUAR KAWIN YANG KEBERADAAN IBU KANDUNGNYA TIDAK DIKETAHUI (Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan)


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabar surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AULIA AZLANY PRIANDA**
NPM : 176200357
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DENGAN STATUS ANAK LUAR KAWIN YANG KEBERADAAN IBU KANDUNGNYA TIDAK DIKETAHUI (Studi Di Disdukcapil Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2022

Saya yang menyatakan



AULIA AZLANY PRIANDA

ABSTRAK

HAK-HAK PERDATA ANAK DILUAR KAWIN YANG KEBERADAAN IBU KANDUNGNYA TIDAK DIKETAHUI (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MEDAN)

AULIA AZLANY PRIANDA

1706200357

Setiap anak yg dilahirkan baik itu sah atau diluar kawin perlu memiliki kepastian hukum yang jelas karena nantinya dapat memperjelas hak hak keperdataan seorang anak dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dilihat pada identias orang tuanya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang,perlu adanya penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian hak-hak perdata anak diluar kawin terkhusus apabila keberadaan ibu kandungnya tidak diketahui. Tulisan ini mengacu pada tiga pokok permasalahan, yakni aturan mengenai status keperdataan anak diluar kawin, pelaksanaan hak-hak perdata anak diluar kawin tanpa adanya identitas dan status keperdataan anak diluar kawin apabila keberadaan ibu kandung tidak diketahui.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh, adapun penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan secara sistematis segala permasalahan mengenai “Hak-Hak Perdata Anak Diluar Kawin Yang Keberadaan Ibu Kandungnya Tidak Diketahui”

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan skripsi ini mengurai tentang prosedur hak keperdataan anak diluar kawin di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Hak untuk memperoleh identitas anak diluar kawin dengan anak sah terdapat perbedaan pada sesi kepengurusan di Disdukcapil, yakni bagi anak sah disertai keterangan bisa dari kedua orang tuanya sedangkan anak anak diluar kawin hanya dengan ibunya saja, hal inilah yang membuat terhambatnya hak untuk membuat berkas identitas anak diluar kawin, dikarenakan masih banyak saat ini anak diluar kawin yang tidak diketahui keberadaan ibu kandungnya.

Kata Kunci: Hak keperdataan anak diluar kawin, Akibat Hukum Tidak Diketahui Keberadaan Orang Tuanya Kandungnya

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“HAK-HAK PERDATA ANAK DILUAR KAWIN YANG KEBERADAAN IBU KANDUNGNYA TIDAK DIKETAHUI (Studi Di DUSCAKPIL MEDAN) ”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Ayahanda Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H , dan Wakil Dekan II Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga da penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian saya haturkan penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada Ibunda Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kabag Hukum Perdata atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada kedua orangtua saya yaitu Bapak Suprianto, S.SOS., M.AP, Ibu Rosida Br Sitepu dan kepada Adik-adik saya, yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman Bagian Perdata. Dan juga saya sangat berterimakasih kepada Abang senior Perdata yang telah memberikan motivasi dan masukan terhadap perihal judul skripsi saya.

Akhirnya saya pun turut mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, dan saya juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya berharap masukan untuk membangun kesempurnaan. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Medan,
Hormat Saya
Penulis,**

**Aulia Azlany Prianda
NPM.1706200357**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	3
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Definisi Operasional.....	4
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpulan Data.....	9
5. Analisis Data.....	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Keperdataan anak Diluar Kawin	11
B. Tinjauan Umum Status Anak dan Kedudukan Anak	17
C. Tinjauan Umum Perkawinan.....	18
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Aturan Mengenai Hak Keperdataan Anak diluar Kawin..	29
1. Aturan Hukum Anak Diluar Kawin Menurut KUH Perdata.....	29
2. Aturan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam.....	33
B. Pelaksanaan Hak-Hak Perdata Anak diluar Kawin	35
1. Hak Dalam Perolehan Identitas	35
2. Hak Keperdataan Dalam Perolehan Wali Nikah	42
3. Hak Mendapatkan Pemeliharaan dan Pendidikan.....	45
4. Hak Untuk Diwakili Dalam Segala Perbuatan Hukum di Dalam dan di Luar Pengadilan Serta Hak Mengurus Harta Bendanya.....	48
5. Hak Dalam Mendapatkan Warisan.....	51
C. Status Keperdataan Anak diluar Kawin dalam Perolehan Identitas Apabila Keberadaan Ibu Kandung Tidak Diketahui Di Disdukcapil Medan	63

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang bersifat *zoon politicon*, selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Pola hidup seperti itu ditempuh antara lain untuk menjaga kelestarian sebagai makhluk hidup.¹ Pada hahikatnya manusia diciptakan dengan dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Didalam upaya melangsungkan kehidupan manusia, maka sesama manusia yang berbeda jenis kelamin melakukan perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Dari hasil perkawinan yang telah dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan sendirinya hal tersebut telah membentuk sebuah keluarga baru.

Tak pelak keluarga yang terbentuk yang bermuasal dari bersatunya pria dan wanita dalam ikatan yang direstui norma sosial, menjadi sendi utama dari susunan masyarakat secara keutuhan². Bersatunya pria dan wanita dalam suatu ikatan perkawinan, mengakibatkan perolehan kedudukan hukum yang istimewa, dimana pihak pria akan menjadi suami sedangkan wanitanya akan berposisi sebagai istri³. Sebagai akibat dari perkawinan tersebut maka diharapkan melahirkan keturunan dengan tujuan untuk menjadi generasi penerus keluarga.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan akibat hasil hubungan biologis antara kedua orang tuanya yang telah melakukan perkawinan secara sah,

¹ Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2016), halaman 89

² Ibid., halaman 89

³ Ibid., halaman 90

baik berdasarkan hukum Negara maupun norma Agama. Anak juga dapat lahir dari hubungan biologis antara kedua orang tuanya yang belum atau tidak melakukan ikatan perkawinan.

Anak yang lahir dari orang tua yang telah melakukan ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah dan memiliki kedudukan hukum yang jelas, hal ini ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sedangkan anak yang dihasilkan dari hubungan biologis orang tua yang belum melakukan perkawinan secara sah baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun norma agama disebut juga anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya. Adapun anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Anak yang lahir dari orang tua yang melakukan pernikahan secara sah baik menurut perundang-undangan maupun norma agama dan telah dicatatkan, maka anak tersebut merupakan anak yang sah dan memiliki status yang sah pula. Anak yang sah mempunyai hak untuk diterbitkan identitasnya . Begitu pun dengan anak diluar kawin juga dapat diterbitkan identitasnya, akan tetapi hal tersebut dapat terjadi apabila ibu kandung ataupun keluarga ibu kandung anak tersebut masih ada.

Hak-hak anak luar kawin dalam mendapatkan identitas hukumnya menjadi masalah manakalah keberaaan ibu kandungnya tidak diketahui. Hal ini didasarkan

pada bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandung dan keluarga ibu kandungnya saja.

Seperti halnya yang terjadi terhadap Niken, seorang anak luar kawin yang berasal dari kota Medan, dimana keberadaan ibu kandungnya tidak diketahui, dan saat ini Niken tidak memiliki identitas yang jelas, hak anak tersebut dalam mendapatkan seluruh identitas juga tidak dapat terpenuhi. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai **“Hak-Hak Perdata Anak di Luar Kawin yang Keberadaan Ibu Kandungnya Tidak Diketahui(Studi Di Disdukcapil Medan”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan mengenai hak-hak perdata anak diluar kawin?
- b. Bagaimana pelaksanaan hak-hak perdata anak diluar kawin?
- c. Bagaimana Hak keperdataan anak diluar kawin dalam hal perolehan identitas apabila keberadaan ibu kandungnya tidak diketahui di Disdukcapil Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian yang ingin dicapai ialah, berupa faedah teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, agar dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata melalui kajian-kajian analisis sebuah aturan dari hukum perdata

yang mengatur mengenai hak keperdataan anak diluar kawin dengan status keberadaan ibu kandung tidak diketahui.

- b. Secara praktis, dapat memberikan manfaat terhadap subjek hukum perdata dalam terpenuhinya hak perdata anak diluar kawin, termasuk apabila keberadaan ibu kandungnya tidak diketahui.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak perdata anak diluar kawin menurut hukum perdata (*Burgirlijke wetbook*)
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan hak-hak keperdataan anak diluar kawin tanpa adanya akta kelahiran berdasarkan hukum perdata (*Burgirlijke wetbook*).
3. Untuk mengetahui bagaimana terpenuhinya hak perdata anak diluar kawin apabila keberadaan ibu kandung tidak diketahui sesuai dengan hukum perdata (*Burgirlijke wetbook*).

C. Definisi Operasional

1. Identitas Anak

yang berarti sesuatu yang tertulis atau yang berguna sebagai alat bukti/dokumen resmi dari Negara,” misalnya *actes de naissance* (akta kelahiran), *actes ge meriage* (akta perkawinan).⁴ identitas

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), halaman 105.

merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh seorang anak, dan juga menjadi bukti bahwa asal usul anak tersebut jelas.

2. Hak Anak Atas Identitas

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 telah menyetujui Konvensi Hak-hak anak, yang diratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Salah satu hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak tersebut⁵:

- 1) Negera-negara peserta berusaha untuk menghormati hak-hak anak untuk memperoleh identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, namanya dan hubungan keluarganya sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.
- 2) Apabila seorang anak dirampas secara tidak sah sebagian atau seluruh identitasnya, Negara-negara peserta akan memberikan bantuan dan perlindungan guna memulihkan kembali identitas secepatnya.

Sementara itu, dalam undang-undang perlindungan anak, disebutkan hak-hak anak dalam mendapatkan identitasnya, yang diatur dalam pasal 27 Undang-undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan:

- 1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

⁵ *Ibid.*, halaman 99

- 4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Sementara, didalam Kompilasi Hukum Islam, pentingnya seorang anak mendapatkan identitasnya diatur dalam Pasal 103, yang menyebutkan:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiram alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

3. Anak Luar Kawin

Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Mana kala perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang ditetapkan oleh Pasal 42 UU Perkawinan. Sebaliknya kalau ada perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Akibat lanjutnya anak yang

dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁶

D. Keaslian Penelitian

1. Penelitian dalam bentuk jurnal Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017 oleh Enty Lafina Nasution dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Diluar Kawin”. Menyimpulkan bahwa anak diluar kawin juga mempunyai hak keperdataan seperti anak pada umumnya tetapi haruslah melalui perwalian. Setelah adanya penetapan perwalian maka dapat dijadikan dasar untuk pengurusan seluruh hak-hak perdata si anak.
2. Penelitian dalam bentuk jurnal Volume 9 Nomor 1, April 2012 oleh Fitria Olivia dan Jhony dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Perolehan identitas anak Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat”. Menyimpulkan bahwa tidak ada pengecualian atau pembedaan hak antara anak sah dengan anak luar kawin dalam hal memperoleh jaminan atas identitas diri, sehingga anak luar kawin juga berhak memperoleh hak nya.
3. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Heri, Sudiyono dan Abdul Hamid, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Diluar Nikah”. Menyimpulkan bahwa anak diluar Perkawinan juga punya hubungan perdata dengan selaku ayah biologisnya selama itu bisa

⁶ Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, Halaman 121-122

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi atau bukti lainnya, hal tersebut yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan akta kelahiran anak.

E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata *dasar metode dan logi*. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis)⁷. Dalam mencapai hasil penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau sosiologi. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁸ Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan secara sistematis segala permasalahan mengenai “Hak-Hak Perdata Anak Diluar Kawin yang Keberadaan Ibu kandungnya Tidak Diketahui.”

2. Sifat Penelitian

⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Halaman 30

⁸ *Ibid.*, halaman 29

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji suatu peristiwa hukum yang sering terjadi di masyarakat tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti norma, perundang-undangan, dan yurisprudensi.
- b. dalam penelitian ini yang digunakan penulis terdiri dari:
 - 1) Kitab *Burgirlijke wetboek*
 - 2) Putusan MK Nomor 46/PUU-8/2010
- c. Sumber data sekunder, berupa buku atau laporan hasil penelitian dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan baku primer.

4. Alat Pengumpul Data

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpul data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin⁹

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang terdiri dari :

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2018), Halaman 66

- 1) Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni studi *Offline* melalui *Library Research* atau studi kepustakaan.
 - 2) Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi melalui penelusuran pada situs-situs terkait.
- b. Wawancara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif¹⁰. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, Halaman 104

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Keperdataan Anak Diluar Kawin

Negara hukum memiliki pengaturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin setiap warga negara. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI 1945) menyatakan bahwa hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada seorang anak yang terlahir tidak melalui perkawinan yang sah. Kelahirannya membuat masu keluarga karena anak tersebut dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Anak yang demikian disebut anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sementara perempuan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.¹¹

Anak dalam lingkungan hukum keluarga senantiasa berkaitan dengan persoalan hubungan antara anak dengan orang tuanya dan hubungan anak dengan keluarga. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan hak keperdataan. Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah memiliki status dan kedudukan yang sah juga di mata hukum, begitu sebaliknya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan menyandang anak luar kawin.¹²

¹¹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, Halaman 102

¹² *Ibid.*, halaman 105.

Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang tidak sah dalam pandangan hukum keluarga merupakan persoalan yang sensitif, karena yang dibahas adalah sesuatu yang dianggap tidak umum dan menjadi aib bagi keluarga. Namun demikian, hukum harus memberikan respon terhadap problematika yang sedang dihadapi masyarakat sebagai bentuk untuk memberikan kepastian hukum, mengingat anak luar nikah tidak hanya berdampak pada aspek hukum saja tetapi juga persoalan sosial yang dapat menghambat hidup masa depan anak.¹³

Pokok persoalan anak luar kawin berada pada hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya. Sementara hubungan anak dengan ibu tidak menjadi soal, karena hubungan hukum itu timbul dengan sendirinya tanpa diawali dengan perbuatan hukum, kecuali sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUH Perdata) yang menganut prinsip pengakuan mutlak, yakni ibu kandung (biologis) tidak serta merta menjadi ibu yang memiliki hubungan perdata dengan anaknya tanda perbuatan hukum berupa pengakuan. Pengaturan ini tentu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat Undang-Undang Perkawinan) yang menegaskan kalau anak yang lahir demi hukum secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu tanpa harus melalui lembaga pengakuan.¹⁴

Secara konstitusional setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya yang telah dijamin oleh undang-undang dan tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan

¹³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015) Halaman 131

¹⁴ *Ibid.*, halaman 105.

diskriminatif dan negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap anak. Adanya perbedaan hak keperdaan antara anak sah dan anak luar kawin menimbulkan persoalan di masyarakat. Melihat problem yang demikian maka ada sebagian masyarakat yang berupaya ke Mahkamah Konstitusi yakni Aisyah Mochtar untuk mengajukan permohonan uji materiil atas dasar hak konstitusional sebagai warga negara yang dianggap telah terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1).

Pada kasus anak luar kawin, stigma negatif yang melekat padanya tentu mengganggu perkembangan mental dan jiwa. Terlebih secara yuridis, anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah hanya mendapatkan hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Artinya, laki-laki yang menyebabkan kelahirannya terbebas dari segala kewajiban-kewajiban yang menjadi hak anak tersebut. Sedangkan si anak tersebut akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya.

Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review dan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang intinya anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Aturan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan tidak lahir begitu saja, secara historis UU Perkawinan mengakomodir berbagai kepentingan sosial, politik, agama dan budaya. Sebagian besar materi hukumnya diambil dari hukum agama.⁷ Untuk mendapatkan hak keperdataan anak secara otomatis, laki-laki dan perempuan harus terikat dengan tali perkawinan yang sah secara agama. Namun keabsahan perkawinan bukan hanya terkait dengan norma agama saja, tapi juga harus melalui prosedur pencatatan yang telah ditentukan oleh negara dalam perundangan-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan fenomena kontroversial putusan MK yang telah dijelaskan di atas, meskipun putusan MK berkekuatan hukum tetap dan final, namun dalam putusan tersebut tidak dijelaskan lebih jauh makna hak keperdataan dan batasan-batasan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis dan juga keluarga ayahnya. Selain kekaburan tentang makna hak keperdataan, patut juga mempertanyakan kembali implikasi kekuatan putusan MK dalam ranah hukum. Bahkan sejak dikeluarkannya putusan hingga hari ini, materi pasal tersebut tidak mengalami perubahan secara kongkret. Sebagai contoh, terdapat putusan Pengadilan Agama dalam menangani perkara hak keperdataan anak luar kawin sesungguhnya tidak sepenuhnya berpijak pada putusan MK, dan cenderung kembali pada UU Perkawinan dan KHI.

Dalam kaitan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua, timbul akibat adanya kelahiran anak, tentu saja dimulai dengan adanya perkawinan kedua orang tuanya secara sah, anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan bapaknya yang sah. Sedangkan anak yang

lahir di luar perkawinan yang sah, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsep hubungan keperdataan seperti ini dinilai merugikan hak anak luar nikah, karena anak luar nikah tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya, padahal keadaan ini bukanlah kehendak dari anak, namun perbuatan kedua orang tuanyalah yang membuat keadaan menjadi demikian.

Istilah hubungan perdata yang digunakan oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan nampaknya hanya mentransfer apa adanya dari istilah yang digunakan oleh Pasal 280 KUH Perdata, yang dengan istilah tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban dengan bapak biologisnya dalam hal memberi nafkah, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang, tetapi dalam konteks ini mencakup pula hak saling mewarisi, hak bapak biologis untuk menjadi wali jika anak tersebut perempuan, dan penggunaan nama bapak biologis sebagai bin/binti di belakang nama anak tersebut.

Hubungan keperdataan sebagaimana dijelaskan dalam hukum perdata tersebut mengandung implikasi yang luas meliputi waris mewarisi, hak menjadi wali, memberi nafkah, perlindungan dan menggunakan bin atau binti dibelakang nama anak. Dalam Islam istilah hubungan keperdataan terbatas, lebih sempit dibandingkan dengan hubungan nasab, hubungan keperdataan dalam Islam tidak mencakup hak waris mewarisi dan menjadi wali, karena hak waris mewarisi dan menjadi wali hakim terikat dengan adanya hubungan nasab, sedangkan hubungan nasab dapat terbentuk dari adanya pernikahan yang sah.

Jika hubungan nasab hanya bisa terbentuk melalui pernikahan yang sah, maka hubungan keperdataan bisa saja terbentuk tanpa adanya ikatan perkawinan, tetapi karena adanya hubungan darah atau karena adanya hubungan yang lain, misalnya dalam kasus anak angkat. Dalam kasus anak angkat yang sudah disahkan oleh pengadilan, akan menimbulkan hubungan keperdataan, hubungan keperdataan di sini terbatas kewajiban melindungi, memberikan nafkah serta hak dan kewajiban keperdataan lainnya, namun hubungan keperdataan di sini tidak termasuk hak waris mewarisi dan hak menjadi wali nikah, serta penggunaan bin atau binti dibelakangnya. Demikian juga halnya dalam kaitan hubungan keperdataan anak luar nikah, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan keperdataan dengan ibunya berarti juga hubungan nasab, maka hubungan keperdataan di sini juga meliputi hak waris, namun jika anak luar nikah tersebut perempuan, maka hak wali ada pada wali hakim.

Adapun terhadap anak luar nikah, bahwa yang dimaksud hubungan keperdataan dalam kaitan anak luar nikah dengan bapak biologisnya, tidak termasuk hubungan waris mewarisi maupun hak menjadi wali nikah. Dalam hal waris, bisa memperoleh bagian dengan jalan wasiat wajibah. Sedangkan dalam hal wali, jika anak luar nikah tersebut perempuan, maka yang menjadi wali adalah wali hakim, namun demikian, sebagai konsekuensi hubungan keperdataan tersebut, orang tuanya dalam hal ini bapak biologisnya tetap berkewajiban menyelenggarakan walimahnyanya.

B. Tinjauan Umum Status Anak dan Kedudukan Anak

1. Anak Sah

KHI, sebagaimana dikemukakan, telah berupaya meningkatkan perlindungan terhadap anak, yaitu antara lain dengan cara mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan juga hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut (Pasal 99 KHI).¹⁶ Anak yang dihasilkan oleh suami istri dengan ikatan perkawinan yang sah merupakan anak yang sah berdasarkan KHI walaupun anak tersebut lahir dengan menggunakan metode teknologi seperti bayi tabung.

Dengan definisi tersebut, KHI, berbeda dengan fikih mazhab, telah mengakui anak yang pembuahannya sebelum perkawinan namun lahir setelah perkawinan terjadi. KHI dalam hal ini mensyaratkan sahnya status anak secara hukum apabila bapak yang mengawini ibunya adalah bapak biologis (pemilik benih) dan ketika anak tersebut lahir telah terjadi akad nikah antara ibu dan bapak biologisnya tersebut.¹⁷

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh orang tua nya namun belum memiliki ikatan perkawinan yang sah. anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan berbeda dengan anak zina adalah anak yang lahir dari seorang wanita tetapi laki-laki yang menghamili wanita tersebut sudah beristeri secara sah.

¹⁶ Wardah Nuronyah, Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2016), Halaman 260-261

¹⁷ *Ibid.*, halaman 261

Menurut UU Perkawinan Pasal 43:“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jadi, seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) harus dibaca¹⁸:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

C.Tinjauan Umum Perkawinan

3. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam literatur *fiqh* disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زوج). Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Secara kata *nikah* bermakna “bergabung” (*dhomu*), “hubungan kelamin” (*wat’i*) dan juga bermakna “akad” (*akad*) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur’an yang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikah* yang berarti hubungan kelamin merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 230. Adapun pengertian *nikah* dengan

¹⁸ Ardian Arista Wardana, Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah, *Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2 September 2016, Halaman, 162

arti akad (Perjanjian yang kokoh) merujuk pada surat Annisa ayat 22, defenisi lain menurut bahasa arti lafazh nikah adalah berkumpul atau menindas.¹⁹

Sungguh pertama saat mencermati batang tubuh UU Perkawinan adalah menyantap ketentuan awal, yakni Pasal 1 UU Perkawinan yang memberikan defenisi tentang perkawinan yang intinya menegaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”²⁰. Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat²¹:

- 1) Makna ikatan lahir batin Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.
- 2) Antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah rumusan terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh

¹⁹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018), Halaman 29

²⁰ Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, Halaman 35

²¹ Sanajaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), Halaman 10

mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

- 3) Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya. Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 4) Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan YME, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum antara pria dan wanita dengan mana telah sepakat melakukan akad untuk menjadi suami dan istri yang sah.

4. Dasar Hukum Perkawinan

Undang-undang perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan adalah *lex specialis* dari *lex generalis* aturan perkawinan yang diatur dalam Kita Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Sebelum diundangkannya UUP tersebut, aturan perkawinan di Indonesia diatur oleh KUHPer sebagai hukum produk kolonial Belanda. Namun berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka UUP menghapus aturan perkawinan yang ada dalam KUHPer²².

Dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa dasar hukum perkawinan tetap merujuk kepada agama masing-masing. Adapun didalam aturan

²² Moh Ali Wafa, *Op. Cit.*, Halaman 44.

Islam, perkawinan diatur didalam Buku I Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang perkawinan. Selain itu, dasar hukum perkawinan juga dapat kita lihat didalam Al-Quran dan Hadist sebagai berikut:

- 1) *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (QS. Ar. Ruum (30):21)
- 2) *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*. (QS. Adz Dzariyaat (51):49)
- 3) *“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”*. (HR. Bukhari-Muslim)

5. Syarat sah perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melakukan sesuatu, dimana syarat menjadi penentu keabsahan suatu perbuatan tersebut, salah satunya yaitu dalam melangsungkan perkawinan, dimana pihak yang akan melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai mana diatur dalam undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan

yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan. Syarat perkawinan diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu²³:

1) Syarat Material (subjektif)

Syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu, disebut juga syarat subjektif.

2) Syarat formal (objektif)

Syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga syarat objektif.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, disebutkan syarat sahnya perkawinan apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang akan melakukan perkawinan. Adapun syarat perkawinan itu sendiri diatur didalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

²³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) halaman 86-87

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dapat kita simpulkan, meskipun undang-undang telah mengatur syarat melangsungkan perkawinan, akan tetapi pengaruh agama tidak bisa begitu saja dilupakan, karena undang-undang perkawinan menyerahkan kembali syarat perkawinan tersebut berdasarkan agama masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Selain syarat melangsungkan perkawinan, dalam keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi rukun-rukun perkawinan. Didalam agama Islam rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Buku I (satu) Bab IV (empat) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan ntuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.

Terhadap rukun diatas, maka akan akan dapat dijabarkan bahwa syarat-syarat sah sebuah perkawinan itu antara lain ²⁴:

- 1) Syarat adanya kedua mempelai

Syarat kedua mempelai dijabarkan secara rinci lagi didalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang seorang mempelai yang dapat melakukan perkawinan adalah :

- a) Calon mempelai laki-laki
 - bahwa ia betul laki-laki (terang/jelas)
 - Calon suami beragama islam
 - Akil baligh dan mukallaf
 - Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
 - Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri

²⁴ Sanjaya dan Faqih, *Op. Cit.*, Halaman 58-63

- Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini
- Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan
- Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri

b) Calon mempelai wanita

- Beragama islam
- Akil baligh
- Bahwa ia betul wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa.
- Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
- Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
- Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah
- Tidak ada paksaan
- Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh. Sama halnya dengan mempelai pria, mempelai wanita

2) Syarat Saksi

Saksi terdiri dari 2 orang laki-laki yang dia harus memenuhi beberapa kriteria tertentu untuk dapat dijadikan saksi. Kriteria tersebut antara lain :

- a) Sekurang-kurangnya dua orang
- b) Islam

- c) Berakal
- d) Baligh
- e) Laki-laki
- f) Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli
- g) Memahami kandungan lafadz ijab dan qobul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah.
- h) Dapat mendengar, melihat dan bercakap
- i) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar, fasik artinya ia beragama dengan baik)
- j) Merdeka

3) Syarat wali dalam perkawinan

Syarat untuk menjadi wali antara lain :

- a) Seorang wali beragama islam
- b) Akil baligh, terhadap baligh ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya “dari Ali r.a dari Nabi SAW bersabda, dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya” (H.R Abu Daud).
- c) Berakal sehat
- d) Laki-laki
- e) Adil.

4) Syarat ijab qabul yaitu²⁵:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
- c) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara ijab dan qabul tersambung
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat (empat) orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

Selain daripada syarat-syarat sahnya perkawinan diatas, hal lain yang harus dilakukan agar perkawinan tersebut yaitu mencatatkan perkawinan tersebut sebagai mana diatur dalam pasal 2 angka 2 (dua) undang-undang perkawinan yang menyebutkan : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini ditujukan agar perkawinan tersebut sah berdasarkan agama dan juga undang-undang. Selain dari pada keabsahan dari perkawinan tersebut, pentingnya pencatatan juga bertujuan agar hak-hak keperdataan suami maupun istri dapat dilindungi oleh perundang-undangan yang berlaku.

6. Akibat hukum perkawinan

²⁵ Moh. Ali Wafa, *Op. Cit.*, Halaman 49

Akibat hukum dari sebuah perkawinan, sesungguhnya lumayan panjang. Seperti misalnya bagi diri pribadi mereka yang kawin, maka pihak pria akan menduduki posisi hukum sebagai suami dan wanitanya akan berkedudukan sebagai istri²⁶. Setelah berlangsungnya pernikahan antara pria dan wanita, maka status hukum diri pihak yang melangsungkan pernikahan juga berbeda, dari yang sebelumnya belum kawin menjadi sudah kawin dan menyandang posisi masing-masing sebagai suami dan istri.

Selain daripada status hukum pribadi masing-masing pihak yang telah melakukan ikatan perkawinan, akibat hukum lainnya yaitu mengenai harta. Hal ini sebagai mana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

²⁶ Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, Halaman 82

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Mengenai Hak Perdata Anak Diluar Kawin

1. Aturan Hukum Keperdataan Anak Diluar Kawin Menurut KUH Perdata

Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut KUH Perdata. Pasal 280 KUH Perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya. Konsekuensinya seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya maka secara yuridis anak tersebut tidak memiliki orang tua.²⁷

Kedudukan anak dalam KUH Perdata dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Dilahirkan sepanjang perkawinan berarti anak tersebut lahir setelah pernikahan terjadi. Selanjutnya definisi anak luar kawin sebagaimana yang tertuang dalam pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan 1974 “Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu nya dan keluarga ibunya”.²⁸

²⁷ Miftah Thoha. 2016, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, Halaman, 27.

²⁸ Juswito Satrio, 2010, *Hukum Keluarga Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Adi, Halaman. 83-84.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan di instansi pemerintah yang menangani bidang tersebut. Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut, maka perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum dari negara.

Hal ini berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan ini yang disebut sebagai anak yang tidak sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, namun apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari ayah yang menghamili ibunya (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak biologis dari laki-laki tersebut dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tersebut.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. secara

normatif Pasal 28B ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹

Hak-hak anak diantaranya adalah sebagai berikut: Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; Hak anak sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; Hak anak sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraan; Hak anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali; Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.³⁰

Hak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual

²⁹ Natasya Immanuela Sandjojo, *Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak*, *Tadulako Law Review*, Vol. 2 Issue 2, December 2017, halaman. 10.

³⁰ Dessy Elita, *Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil*, Vol. 8, Mei 2019, Halaman 5

selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.³¹

Pada kasus anak luar kawin, stigma negatif yang melekat padanya tentu mengganggu perkembangan mental dan jiwa. Terlebih secara yuridis, anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah hanya mendapatkan hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Artinya, laki-laki yang menyebabkan kelahirannya terbebas dari segala kewajiban-kewajiban yang menjadi hak anak tersebut. Sedangkan si anak tersebut akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dapat terpenuhi haknya sebagai anak biologis sehingga pertumbuhan dan perkembangannya tidak terganggu.

2. Aturan Hukum Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum

Islam

Pembahasan mengenai status dan kedudukan anak luar nikah dengan orang tua biologis dalam hukum Islam menimbulkan persoalan di kalangan ulama fikih. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah anak perempuan hasil perzinahan itu dapat dinikahi atau tidak oleh ayah biologisnya. Hal ini seperti yang ditegaskan

³¹ Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 121

dalam KHI bahwa anak luar nikah (perempuan) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Jika anak tersebut tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, maka yang bersangkutan akan terbebas dari larangan menikah dengan calon pasangan yang masih memiliki hubungan nasab, kerebat semenda, dan pertalian persusuan. Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat laki-laki (bapak biologis) boleh menikahi anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, keponakan perempuan hasil perzinahannya, karena perempuan-perempuan tersebut tidak memiliki nasab dengan bapak biologis. Tentu ini akan menimbulkan perdebatan ketika dihubungkan dengan larangan perkawinan karena masih memiliki pertalian persusuan, sebab susu yang diminum anak akan mengalir menjadi darah dan daging di tubuhnya.³²

Pengaturan hukum perkawinan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II tentang Dasar-Dasar Perkawinan. Dalam Islam perkawinan bukan hanya sekedar akad dan upacara perkawinan, lebih dari itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah karena tujuan dari perkawinan menurut Islam salah satunya adalah menghindarkan diri dari perbuatan zina. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan”. Pernyataan Pasal 4 KHI menegaskan adanya kesesuaian antara KHI dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini karena KHI disusun sebagai pelaksanaan praktis yang bertujuan untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan.³³

³² Pustaka Yustisia, 2010. *Perundangan Tentang Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

³³ Afandi, Ali, 2014. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta

Perkawinan sebagai induk dari KHI. Seluruh materi dalam Undang-Undang Perkawinan dipindahkan ke dalam KHI meskipun dengan rumusan yang berbeda (Syarifuddin, 2007: 31). Pasal 5 ayat (1) KHI menegaskan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan Pasal 6 ayat (2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.³⁴

Dengan demikian pencatatan perkawinan ini sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama. Pengaturan perkawinan tidak hanya dilihat dari hukum agama saja, namun ada peran pemerintah yang mempunyai kepentingan untuk melindungi warga negaranya.

Salah satunya yaitu dengan melakukan kewajiban pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan yaitu dengan menerbitkan Akta Nikah yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara suami istri yang sah menurut agama, sekaligus diakui sah oleh pemerintah. Pasal 99 KHI menyebutkan pengertian anak sah yaitu “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Dengan menggunakan logika argumentum a contrario terhadap Pasal tersebut, anak luar kawin dapat dipahami sebagai anak yang tidak dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah

³⁴ Hendrikus Putra Cromain, *Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar Di Kota Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Dalam Jurnal *Sapientia et Virtus*, Vol. 5 .1 November 2015

Akibat hukum dari anak luar kawin menurut hukum Islam yaitu anak tidak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan (pengasuhan anak), perwalian, melainkan hanya mendapat semua itu dari ibunya. Hubungan perdata timbul dari adanya hubungan nasab. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nasab adalah pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya (Witanto, 2012: 84). Tujuan perkawinan dalam Islam salah satunya untuk mendapatkan keturunan perkawinan yang sah, sehingga akan memperoleh nasab yang sangat jelas dari anak yang akan dilahirkan tersebut.³⁵

B.Pelaksanaan Hak-Hak Perdata Anak Diluar Kawin

1. Hak Dalam Perolehan Identitas

Seperti halnya anak sah pada umumnya, anak luar kawin juga berhak memperoleh identitas sebagai hak asasi atau hak dasar bagi anak tersebut. Perbedaannya, identitas pada Akta Kelahiran anak luar kawin tidak disebutkan nama ayahnya, melainkan hanya nama ibunya. Maka anak luar kawin sering disebut juga anak seorang ibu.³⁶

Terbagi menjadi 3 identitas keperdataan anak dalam bentuk Akta Kelahiran yaitu:

a. Akta Kelahiran Umum :

³⁵ Abdussalam, R, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, Cetakan Ke-7, Edisi Revisi, Halaman 56-63

³⁶ Dessy Elita, Abdullah Gofar, *Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil*, Dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8 No. 1 Mei 2019, Halaman 12

Akta Kelahiran Umum adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran disampaikan dalam batas waktu selambatlambatnya 60 (enampuluh) hari sejak tanggal Kelahirannya.

b. Akta Kelahiran Istimewa :

Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

c. Akta Kelahiran Dispensasi :

Akta Kelahiran Dispensasi adalah Akta yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri dalam negeri No. 474.1-311 tanggal 4 April 1988. Yang diperuntukan bagi masyarakat yang lahir sebelum tahun 1986.

Manfaat Akta Kelahiran

- a. Sebagai syarat pendaftaran sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
- b. Melamar Pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI/POLRI;
- c. Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- d. Pembuatan Passport;
- e. Pembuatan Hak Waris;
- f. Pengurusan Bea siswa;
- g. Pengurusan Asuransi;
- h. Pengurusan Pensiun;
- i. Melaksanakan Pencatatan Perkawinan;
- j. Melaksanakan Ibadah Haji.

Isi Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Akta Kelahiran anak luar kawin antara lain memuat:

- a. Data lahir:
 1. Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
 2. Tempat Kelahiran
 3. Hari,tanggal,bulan dan tahun kelahiran
 4. Nama lengkap anak
 5. Jenis kelamin
 6. Nama ibu
- b. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta;
- c. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi :
“Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.³⁷

Peristiwa penting sebagaimana disebut dalam ketentuan di atas adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan, pembetulan akta, dan peristiwa penting lainnya. Dalam hal ini pencatatan beberapa peristiwa penting

³⁷ Mardiah, 2013, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Hubungan Anak dengan Orang Tua dari Perkawinana yang tidak di Catatkan*, Palembang: UniversitaS Sriwijaya, Halama 223

di atas dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang mana pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian wajib bagi instansi pelaksana tersebut untuk mencatat suatu peristiwa dan menerbitkan kutipannya. Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dilaksanakan serendah-rendahnya di tingkat kelurahan atau desa.

Persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan ketika hendak melaporkan peristiwa kelahiran anak luar kawin antara lain :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ibu kandung.
2. Foto kopi Kartu Keluarga orang tua yang bersangkutan.
3. Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan, atau orang yang menolong dan menyaksikan proses kelahiran tersebut.
4. Bagi anak luar kawin yang pelaporannya terlambat melebihi lima tahun harus menyertakan Surat Keterangan Kelahiran dari kelurahan setempat.

Dalam membuat hak identitas seperti akta kelahiran umum, pemohon harus melampirkan syarat syarat berupa berkas pendaftaran sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter, bidan, atau penolong persalinan, diketahui Puskesmas setempat (dokumen asli).
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa atau Lurah setempat (dokumen asli).
3. Foto kopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua yang masih berlaku.

4. Foto kopi kutipan akta perkawinan orang tua dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
5. Foto kopi kutipan akta kelahiran orang tua dengan memperlihatkan dokumen aslinya (kalau ada).
6. Foto kopi bukti atau penetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
7. Foto kopi ijazah anak yang bersangkutan (bagi yang sudah memiliki).
8. Nama dan identitas dua orang saksi pencatatan yang telah berusia minimal 21 tahun.
9. Surat Kuasa Pengisian Biodata bermaterai Rp 10.000,- bagi yang dikuasakan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik penerima kuasa.

Pencatatan kelahiran untuk memperoleh hak perdata seorang anak yang tidak diketahui asal usul dan keberadaan orang tuanya bisa dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggungjawab. Sedangkan dalam hal pencatatan kelahiran yang mana akta perkawinan atau kutipan akta perkawinan orang tua tidak terpenuhi sebagai syarat yang harus dilampirkan, maka pemohon dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami istri yang didukung dengan Kartu Keluarga dan menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, pernyataan yang demikian ini menjadi tanggungjawab pemohon.

³⁸ Maka dengan dilampirkannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran suami istri, maka akta kelahiran untuk keperluan identitas anak yang diterbitkan pun memiliki frasa yang berbeda dengan akta kelahiran umum, yaitu menyebutkan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan ayah dan ibu yang belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, pemohon tetap dapat melaporkan kelahiran anak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan didukung Kartu Keluarga, meskipun orang tua yang bersangkutan tidak memiliki akta perkawinan.

Bagi seorang ibu yang hendak melaporkan kelahiran anaknya karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, maka tidak perlu melampirkan akta perkawinan dan Kartu Keluarga yang menunjukkan status hubungan perkawinan, sehingga dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya nama ibu kandung yang tercantum. Dalam hal ketika hendak melaporkan peristiwa kelahiran anak luar kawin, seorang ibu harus datang langsung ke kantor catatan sipil untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia tidak akan menuntut laki-laki yang disebut sebagai ayah biologis dari anak karena nama ayah tidak dicantumkan dalam akta kelahiran dikarenakan tidak mempunyai akta perkawinan. Namun apabila jika tidak memungkinkan, maka ibu dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain dan disertai surat kuasa bermaterai Rp6.000,- .

³⁸ Natasya Imanuel Sanjojo, *Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak*, Dalam Jurnal Tadulako Law Review, Vol. 2 Issue 2, Desember 2017

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, tata cara pencatatan kelahiran dilakukan dengan cara manual dan online. Pasal 7 dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa pencatatan secara manual dilakukan di instansi pelaksana, UPT instansi pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerja sama dengan instansi pelaksana. Pencatatan secara manual dilakukan dengan cara :

1. Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan yang telah dipenuhi kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan.

Perolehan hak keperdataan seperti Akta kelahiran yang diterbitkan secara online maupun manual mempunyai kekuatan hukum yang sama. Seluruh informasi dan data yang diberikan secara online menjadi tanggungjawab pemohon, dan apabila diketahui pemohon melakukan kecurangan dalam memasukkan informasi dan dokumen maka akta yang diterbitkan dapat dinyatakan tidak sah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di mana orang tua sang anak berdomisili paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 32 ayat (1) menyebutkan jika dalam jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran tidak dilaporkan ke Instansi Pelaksana, maka pencatatan dan penerbitan

akta kelahiran dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat.³⁹

3. Hak Dalam Perolehan Wali Nikah

Fenomena hamil di luar pernikahan (non marital) beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya antara lain: karena faktor pergaulan bebas yang semakin marak terjadi, perselingkuhan/perzinahan dan kasus-kasus perkosaan yang terjadi. Dampak yang timbul tentunya bukan sekedar pelanggaran batas-batas normal susila, akan tetapi juga kehamilan yang akan dialami oleh pihak wanita. Begitu juga dengan korban kasus perkosaan bukan hanya aib yang ditanggung, tetapi derita mengandung beban psikis seumur hidup dan hilangnya beberapa kesempatan akibat aib diperkosa. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak yang harus ditanggung sendiri oleh pihak wanita yaitu trauma psikis untuk korban pemerkosaan dan kehamilan yang tidak diharapkan untuk kedua kasus tersebut.⁴⁰

Kehamilan di luar nikah akan melahirkan fenomena hukum, lantas bagaimana untuk status anak tersebut? Karena kita ketahui ia hanya memiliki seorang ibu dan terlahir tanpa seorang ayah. Padahal anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Kemudian, ketika si anak besar nanti, apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan, akan terhambat pula perwalian si anak dalam melakukan perkawinan.

³⁹ Thoha Miflah, 2015, *Dimensi-dimensi Prma Ilmu Adminstrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 127-129

⁴⁰ Hasil Wawancara kepada Ibu Adisti Maritadinda Admar, ST, M.Si Selaku Fungsional Perencana Dinas Dukcapil Kota Medan Di lakukan pada tanggal 12 Januari 2022 Pukul 09:30 Wib.

Sehingga berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang harus difahami adalah keabsahan nikah hamil, tetapi tidak berdampak pada anak yang diakibatkan nikah karena hamil. Anak yang dihasilkan dari nikah hamil tidak serta merta include dengan nasab orang tuanya. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya nasab dalam Islam yang hanya bisa diperoleh melalui jalan pernikahan. Dalam aturan Islam, perwalian harus dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah. Namun dalam Islam memperbolehkan seorang hakim menjadi wakil dalam pernikahan. Dapat dimengerti bahwa orang yang tidak memiliki ikatan darah dengan anggota yang akan diwalikan, tidak berhak untuk mewalikan. Menurut Imam Syafi'i, pria yang seorang pezina terputus ikatan darahnya dengan anak yang dilahirkan diluar nikah. Hal ini berakibat, bahwa laki-laki tersebut kehilangan hak wali dan hak waris atas anak yang dilahirkan (Zuhaili, 2012).

Dasar hukum keberadaan wali nikah dalam akad nikah, menurut Jumhur Ulama, berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak diijinkan oleh wali, maka nikahnya dibatalkan”. Dalam pengertian ini, keberadaan wali dalam sebuah pernikahan adalah sakral atau sangat penting dalam ajaran Agama Islam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Daruquthni yang artinya : “Jangan menikahkan wanita dengan wanita lain dan jangan pula menikahkan wanita dengan dirimu sendiri”. Sedang dalam Hadits Ahmad dan Al Arba'ah dari Abu Hurairah yang artinya: “Nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali nikah dan dua orang saksi yang adil”.

Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. **Syarat wali nasab** meliputi

- a. Laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Baligh;
- d. Berakal; dan
- e. Adil.

Namun apabila wali nasab tidak ada, akad nikah dilaksanakan dengan **wali hakim**, yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Sesuai dengan aturan PERMENAG No 20 Tahun 2019, Wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika:

- a. wali nasab tidak ada;
- b. walinya adhal;
- c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
- e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- f. walinya dalam keadaan berihram; dan
- g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Terkait status anak yang lahir di luar kawin, menurut pendapat Ibu Adisty Selaku Narasumber, proses ijab di dalam perkawinannya akan langsung dilaksanakan oleh wali hakim, yaitu Kepala KUA Kecamatan setempat. Sedangkan ayah kandungnya sendiri tidak dapat menjadi wali nasab, sekalipun memiliki hubungan darah. Nantinya, nama Kepala KUA Kecamatan setempat yang akan dicatat dalam kolom wali pada kutipan akta perkawinan.

⁴¹ Hasil Wawancara kepada Ibu Adisti Maritadinda Admar, ST, M.Si Selaku Fungsional Perencana Dinas Dukcapil Kota Medan Di lakukan pada tanggal 12 Januari 2022 Pukul 09;30 Wib.

Oleh karena itu ketetapanannya sudah jelas, maka tidak perlu ditinjau ulang sekaligus diperbaiki dan disinkronkan antara pencatatan dalam administrasi dengan praktik pelaksanaan pernikahan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian keputusan KUA tidak menimbulkan kerancuan hukum di masa-masa yang akan datang. Mengenai kewenangan ayah kandung terhadap anak di luar nikah sebagai wali nikah, ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki yang menyebabkan kehamilan adalah perempuan dan yang melahirkan anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah.

Jadi dapat disimpulkan, seorang anak perempuan luar kawin tetap dapat melangsungkan perkawinan. Adapun nama ayah yang bukan ayah kandung si anak tersebut tidak perlu dicantumkan, baik di akta kelahiran maupun pada kutipan akta perkawinan.

3. Hak Mendapat Pemeliharaan dan Pendidikan

Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua merupakan hak anak yang sangat penting bagi setiap anak guna pelangsungan hidup secara wajar dan pengembangan potensi dirinya. Anak secara kodratnya, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi sangat bergantung dan membutuhkan perhatian dari pihak lain, terutama kepada kedua orang tuanya untuk mendampingi dan memelihara dirinya sebaik mungkin sampai dengan dewasa. Keberadaan anak yang lahir di luar perkawinan dalam KUH Perdata dinyatakan sebagai anak yang tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya.

Jika pada anak sah melekat hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan sampai dengan dewasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata, maka terhadap anak yang lahir di luar perkawinan terdapat perbedaan. Bagi anak luar kawin yang disahkan berlaku Pasal 277 KUH Perdata yang mengakibatkan anak tersebut akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan.⁴²

Hal ini dapat diartikan bahwa terhadap anak tersebut berlakulah ketentuan undang-undang yang diberlakukan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Buku Ke II, Bab Ke XIV KUH Perdata tentang Ketuasaan Orang Tua. Bagi anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya berlakulah ketentuan Pasal 306 KUH Perdata ayat (1) bahwa anak-anak luar kawin yang telah diakui berada dalam perwalian; ayat (2) terhadap mereka berlaku juga Pasal 298. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak luar kawin yang diakui itu dalam mendapatkan hak pemeliharaan dan pendidikan sama dengan anak sah, namun ia diletakkan di bawah perwalian dikarenakan kedua orang tuanya tidak dalam ikatan perkawinan. Suatu hal yang perlu disampaikan bahwa dalam KUH Perdata, peningkatan status anak luar kawin melalui pranata pengesahan atau pengakuan anak itu sangatlah digantungkan pada inisiatif dari kedua orang tuanya atau ayahnya secara sukarela.

Dengan kata lain, jika tidak adanya pengesahan atau pengakuan itu, maka haknya untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya tidak dapat ia dapatkan.

⁴² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Peningkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 66.

Hukum positif Indonesia sekarang pun semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang terkait dengan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengalami perubahan yang cukup berarti dalam hukum keluarga. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang tadinya menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sekarang harus dibaca anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁴³

Hal tersebut dari sudut kepentingan yang anak lahir di luar perkawinan adalah sebagai suatu jaminan kepastian hukum atas perlindungan hak-hak perdatanya. Jadi jika dibandingkan dengan yang diatur dalam BW Baru Belanda, maka dapat diketahui bahwa perlindungan anak luar kawin dalam hukum Indonesia jauh lebih menguntungkan bagi anak, karena undang-undang membolehkan anak yang lahir di luar perkawinan untuk berinisiatif menggugat atau memohon pada pengadilan untuk pembuktian hubungan darah dengan ayahnya, dan jika pembuktian itu dikabulkan oleh hakim, maka hubungan keperdataan itu tidak hanya pada ayah atau ibu yang mengakuinya saja, tetapi juga terhadap keluarga ibunya dan keluarga ayahnya.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 jika dimaknai dari sudut perlindungan anak bagi golongan anak yang tunduk pada

⁴³ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cet. Ke-3, Halaman 2

KUH Perdata dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang mengandung norma hukum yang bersifat progresif. Dikatakan sebagai putusan yang progresif karena dalam hukum progresif mempunyai asumsi dasar bahwa (1) Hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya; (2) Sehubungan bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia, maka hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum atau mengambil keputusan progresif sesuai dengan tuntutan rasa keadilan setiap anak, khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang tunduk pada KUH Perdata, untuk memohon atau menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan pemenuhan hak keperdataannya jika orang tuanya tidak melakukan pengakuan atau pengesahan terhadapnya.

Dengan demikian, berlaku juga terhadap anak yang berstatus anak sumbang atau anak zina. Secara umum peraturan perundang-undangan telah melakukan langkahlangkah untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak luar kawin dalam mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, namun efektivitas keberlakuannya bergantung atas aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukumnya dan kejelasan dari kaidah hukum yang mengaturnya atau menindaklanjutinya.⁴⁴

4. Hak Untuk Diwakili Dalam Segala Perbuatan Hukum Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Dan Hak Mengurus Harta Bendanya.

Dalam hukum perdata terdapat suatu prinsip yang harus ditegakkan, bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah terhadap mereka yang diakui kewenangannya untuk berbuat. Kewenangan berbuat itu ada dua pengertiannya, yaitu:

⁴⁴ Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan: Sofmedia, Halaman 12.

- a) Kecakapan atau kemampuan berbuat karena memenuhi syarat hukum (bekwaamheid, capacity);
- b) Kekuasaan atau kewenangan karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum (bevoegheid, competence).⁴⁵

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap atau tidak mampu menurut hukum adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum. Oleh karena itu, perbuatan hukum yang tidak sah tersebut dapat dimintakan pembatalannya melalui hakim (vernietigbaar). Kepentingan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum harus diurus oleh pihak yang mewakilinya. Kepentingan orang dewasa yang berada di bawah pengampuan diurus oleh wali pengampunya, anak yang belum dewasa diurus oleh orang tuanya, dan kepentingan anak yang berada di bawah perwalian diurus oleh walinya.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali; ayat (2) bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Dalam ketentuan Pasal 50 tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perwalian terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi hanya menentukan bahwa perwalian dilakukan untuk anak yang tidak dalam kekuasaan orang tua.

Perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda

⁴⁵ Mauderis Zaini, 2015, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 4

atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Anak yang berada di bawah perwalian adalah:

- a) Anak sah yang kedua orang tua telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- b) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
- c) Anak yang lahir di luar perkawinan.⁴⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur tentang kepentingan apa saja dari anak yang lahir di luar perkawinan yang dapat dilakukan oleh walinya, sebagaimana terhadap anak sah dalam kekuasaan orang tua yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.⁴⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa karena kekuasaan wali itu sebenarnya mengoper kekuasaan orang tua, maka wali juga dapat mewakili anak dalam segala perbuatan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan, perwalian mengenai pribadi anak maupun harta bendanya. Oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan tidak dalam kekuasaan orang tua, maka berarti hak untuk wakili anak dalam segala perbuatan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan, perwalian mengenai pribadi anak maupun harta bendanya diurus walinya. Khusus terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang tunduk pada KUH Perdata, maka haknya untuk diwakili dalam segala perbuatan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan, perwalian mengenai pribadi anak maupun harta bendanya, sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata., bahwa:

⁴⁶ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, Halaman 15.

⁴⁷ D.Y. Witanto, 2013, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, halaman 7

- a) Bagi anak luar kawin yang disahkan, kedudukannya tidak di bawah perwalian tetapi ada dalam kekuasaan orang tua, sehingga orang tuanya tersebut yang mewakilinya, sebagaimana kekuasaan orang tua terhadap kedudukan anak sahnya.
- b) Bagi anak luar kawin yang diakui, perwaliannya dilakukan oleh orang tua yang mengakuinya atau seorang wali yang ditunjuk.
- c) Bagi anak sumbang karena hubungan perkawinan, yang kedua orang tuanya mendapat dispensasi melakukan perkawinan, kedudukannya tidak di bawah perwalian tetapi ada dalam kekuasaan orang tua, sehingga orang tuanya tersebut yang mewakilinya, sebagaimana kekuasaan orang tua terhadap kedudukan anak sahnya.
- d) Bagi anak zina dan anak sumbang dari hubungan darah, perwaliannya tidak dilakukan oleh ibu atau ayah biologisnya, namun setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka anak tersebut dalam perwalian ibunya atau seorang wali yang ditunjuk. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka setiap anak yang lahir di luar perkawinan, baik anak luar kawin, anak sumbang, maupun anak zina mendapat jaminan perlindungan oleh hukum dapat dengan inisiatif sendiri atau oleh pihak yang mewakili kepentingannya memohon atau menggugat ayah biologisnya ke pengadilan untuk guna pemenuhan hak perwaliannya tersebut.

5. Hak Dalam Mendapatkan Warisan

Hak untuk mendapatkan warisan bagi warga yang tunduk pada KUH Perdata mengharuskan adanya hubungan perdata dengan orang tuanya, dengan cara orang tua kandungnya itu melakukan pengakuan atau pengesahan. Tidak

semua anak yang lahir di luar perkawinan dapat disahkan atau diakui oleh orang tuanya. Dalam Pasal 272 KUH Perdata mengatur bahwa, kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar pekawin sah apabila kedua orang itu sebelum kawin telah mengakui menurut ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Dengan demikian, anak tersebut berkedudukan sebagai anak luar kawin yang disahkan, sehingga terhadapnya berdasarkan Pasal 277 KUH Perdata belaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan. Sehubungan dengan hal itu, maka hak waris anak luar kawin yang disahkan terhadap orang tuanya tunduk pada ketentuan tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah, dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama, pada Buku ke Dua, Bagian II, Bab ke XII KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, terhadap anak luar kawin yang diakui, timbul hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah atau ibunya, termasuk juga hubungan kewarisannya, namun hanya bersifat terbatas, artinya disini hanya pada hubungan antara anak dengan ibu atau ayah yang mengakuinya saja, sedangkan dengan anggota keluarga lainnya tidak mempunyai hubungan hukum.⁴⁸

Bagi anak luar kawin yang telah diakui dapat mewaris bersama-sama dengan golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Golongangolongan ahli waris sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Muhammad Taufik Makarao, 2017, *Hukum Perlindungan Anak dan Pemnghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta: Halaman 1.

- a) Golongan I terdiri dari suami-isteri dan anak beserta keturunannya;
- b) Golongan II terdiri dari orangtua dan saudara-saudara beserta keturunannya;
- c) Golongan III terdiri dari kakek-nenek serta seterusnya keatas;
- d) Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

Besarnya bagian warisan anak luar kawin yang diakui bergantung pada derajat kekeluargaan sedarah dari para ahli waris yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 863 KUH Perdata bahwa besarnya bagian warisan anak luar kawin yang diakui itu bergantung pada golongan yang bersama-sama pada saat mewaris, yaitu:

- a) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan I terdiri dari suami-isteri dan anak beserta keturunannya, maka bagian anak tersebut adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari yang akan diperolehnya seandainya ia anak sah;
- b) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan II terdiri dari orangtua dan saudara-saudara beserta keturunannya adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan;
- c) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan III terdiri dari kakek-nenek serta seterusnya ke atas, atau mewaris bersama-sama dengan golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan;
- d) Bilamana anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan ahli waris yang derajatnya berbeda, maka bagiannya dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan derajatnya dengan pewaris.

Dalam hal adanya pengakuan dari orang tua biologis terhadap anak luar kawinnya, maka hubungan perdata tersebut bersifat terbatas, yaitu hanya terhadap orang tua yang mengakuinya saja, mempunyai juga batasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 872 KUH Perdata yang menentukan bahwa undang-undang sama sekali tidak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin yang diakui terhadap barang-barang para keluarga sedarah dari kedua orang tuanya, kecuali yang diatur dalam Pasal 873 KUH Perdata. Pasal 873 KUH Perdata tersebut mengatur bahwa jika salah seorang keluarga sedarah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan pewarisan, maupun suami atau isteri yang hidup terlama, maka si anak luar kawin adalah berhak menuntut seluruh warisan itu untuk diri sendiri mengenyampingkan negara.⁴⁹

Berdasarkan uraian paragraf-paragraf di atas, tergambar jelas bahwa seorang anak luar kawin yang tunduk pada KUH Perdata akan mendapatkan warisan dari orang tua biologisnya jika dilakukan pengakuan atau pengesahan secara suka rela terlebih dahulu oleh ayah. Secara suka rela dalam hal ini dapat dimaknai bahwa tidak ada suatu lembaga apapun yang dapat memaksa ayah biologis untuk mengakui anak luar kawinnya, sehingga sebagai konsekuensinya anak hanya bersifat pasif dalam arti hanya mengharapkan atau menunggu saja tanpa dapat berbuat apapun untuk mendapatkan hak perdata dari orangnya. Dengan demikian, masih memungkinkan anak luar kawin tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya karena belum mendapat pengakuan atau pengesahan dari orang tua biologisnya.⁵⁰

⁴⁹ Waluyadi, 2015, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, Halaman 4-5

⁵⁰ Maidin Gultom, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, Halaman 71-72

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, merupakan suatu putusan yang progresif dan fundamental dari sudut pandang perlindungan anak luar kawin, karena dapat diartikan memberikan peluang bagi seluruh anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak zina dan anak sumbang, guna mendapatkan hak perdata dari orang tuanya, termasuk kepada keluarga orang tuanya. berbicara tentang kedudukan anak lainnya seperti kenyataannya di dalam kehidupan keluarga/rumah tangga dalam masyarakat. Misalnya tentang anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan kedudukan orang tua dan perkawinannya yang berlaku dalam masyarakat adat

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, kita tidak menemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah anak luar kawin yang keberadaan ibu kandungnya tidak diketahui jikalau berujuk pada pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan 1974, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku I BW bab XII bagian ketiga, pasal 280 sampai 289, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah keperdataan anak tentang tidak diketahuinya keberadaan ibu kandungnya.

Perlu diketahui bahwa KUH Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup ahli waris golongan berikutnya.

Ahli Waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia.
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 KUH Perdata, yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, dan sudah diatur bila mana kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.⁵¹

Ahli waris testamentair diatur dalam Pasal 874 KUHPerdata, “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.”

Surat wasiat dibagi ke dalam beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Surat wasiat *olograpis*

Surat wasiat *olograpis* adalah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh *testateur* (Pewaris). Surat wasiat yang demikian harus seluruhnya ditulis sendiri oleh *testateur* dan ditandatangani olehnya (Pasal 932 KUHPerdata).

Kemudian surat

⁵¹ Ibid., Halaman 87

wasiat tersebut dibawa ke Notaris untuk dititipkan/disimpan dalam protokol Notaris. Notaris yang menerima penyimpanan surat wasiat *olograpis*, wajib dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, membuat akta penyimpanan atau disebut *akta van depot*. Sesudah dibuatkan *akta van depot* dan ditandatangani oleh *testateur*, saksi-saksi dan notaris, maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum, yang dibuat di hadapan Notaris.

2. Surat Wasiat Umum

Surat Wasiat Umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh *testateur* di hadapan Notaris. Ini merupakan bentuk testament yang paling umum dan paling dianjurkan, karena Notaris sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak *testateur*.

3. Surat Wasiat Rahasia

Wasiat ini dibuat oleh *testateur* sendiri dan kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup/tersegel. Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat yang demikian, harus membuat akta pengalaman atau akta *superscriptie*, dengan dihadiri oleh 4 orang saksi.

Di luar ketiga macam surat wasiat tersebut di atas, Undang-Undang masih mengenal satu macam lagi surat wasiat yaitu surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat.⁵²

Surat wasiat juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵² Meliala, Djaja s. 2016, *Warisan Anak Luar Kawin Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. Halaman 274

1. Syarat – Syarat Pewasiat

Pasal 895 : Pembuat testament harus mempunyai budi – akalnya, artinya testamen tidak boleh dibuat oleh orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.

Pasal 897 : Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testament.

2. Syarat – Syarat Isi Wasiat

Pasal 888 : Jika testament memuat syarat – syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.

Pasal 890 : Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testament tidaklah sah.

Pasal 893 : Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.

Selain larangan – larangan tersebut di atas yang bersifat umum di dalam hukum waris terdapat banyak sekali larangan – larangan yang tidak boleh dimuat dalam testament. Di antara larangan itu, yang paling penting ialah larangan membuat suatu ketentuan sehingga *legitieme portie* (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya.⁵³

⁵³ Satrio, J. 2015, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 43

Dengan demikian juga Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang Burgerlijk Wetboek pada pemerintahan Belanda masih mengenal 4 (empat) asas lain, yaitu:⁵⁴

1. Asas Individual Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

2. Asas Bilateral Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850, 853, dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

3. Asas perderajatan Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPperdata). Dalam hal ini berlaku ungkapan “siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat”. Namun demikian ada kekecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersamasama muncul sebagai ahli waris.

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, Halaman 203

4. Asas Kematian Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdara).

Pada prinsipnya obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa :

1. Aktiva, sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat berupa hak immaterial seperti hak cipta, hak paten dsbnya

2. Pasiva, sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain) Jadi obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami/ayah untuk menyangkal anaknya⁵⁵

Legitieme portie Adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat. Yang berhak menerima/memperoleh adalah ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas. Dan baru timbul apabila seorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut UU. Dalam hal ini ada prioritas/penutupan, misalnya jika si pewaris meninggal meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu sebagai ahli waris golongan pertama, maka orang tua sebagai ahli waris dan karenanya tidak berhak atas suatu legitieme portie. Seorang yang berhak atas legitieme portie dinamakan legitimaris. Ia dapat meminta pembatalan

⁵⁵ Musfianawati, *Perlindungan Hukum Pada Pemenuhan Hak Anak Atas Warisan*, Jurnal Reacjetens, Vol. 3, 1 Maret 2014, Halaman 6

tiap testament yang melanggar haknya dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (inkoeting) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erstelling* maupun berupa *legaat* yang mengurangi haknya.

Peraturan mengenai *legitieme portie* oleh UU dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat testament menurut kehendak hatinya sendiri. Karena itu pasal-pasal tentang *legitieme portie* itu dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*)

Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorangpun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam hal ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan dianggap tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim Tugas Balai Harta Peninggalan (BHP)

1. Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang

2. Wajib membereskan warisan, dalam arti menagih piutang-piutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris, apabila diminta oleh pihak yang berwajib.

BHP juga berperan untuk wajib memberikan pertanggung jawaban

3. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai pada saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil

kemuka, BHP akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada Negara, selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik Negara.⁵⁶

UUundang-undang menyebutkan ada empat hal, seseorang ahli waris tidak patut mewaris, yaitu :

1. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
2. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum, karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun atau lebih.
3. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
4. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahliwaris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

⁵⁶https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/5170f01bee90b449fd8ca8596da30711.pdf

B. Status Keperdataan Anak Diluar Kawin Apabila Keberadaan Ibu Kandungnya Tidak Diketahui

Anak luar kawin merupakan istilah yang dibentuk dari satu kata dan dua frasa yaitu kata anak dan frasa luar kawin. Anak menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. menjelaskan sedikitnya ada dua pengertian tentang anak luar kawin. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan. Maka luar kawin disimpulkan anak di luar perkawinan bermakna bahwa anak tersebut dilahirkan dari hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang wanita di luar perkawinan sebagaimana ketentuan agama dan kepercayaan. Jadi diantara lakilaki dan wanita tersebut tidak pernah melaksanakan suatu perkawinan menurut ketentuan agama dan kepercayaan yang mereka anut.⁵⁷

perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak anak dan kewajiban, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan hukum yang bersifat preventif (perlindungan hukum yang bersifat pencegahan) terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Artinya UndangUndang Perkawinan telah menjamin hakhak anak yang dilahirkan

⁵⁷ Hasil Wawancara kepada Ibu Adisti Maritadinda Admar, ST, M.Si Selaku Fungsional Perencana Dinas Dukcapil Kota Medan Di lakukan pada tanggal 12 Januari 2022 Pukul 09:30 Wib.

di luar perkawinan. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 Ayat (1) perkawinan harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Sehubungan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa seorang anak meskipun tidak tercatat resmi dalam pernikahan mempunyai hak secara perdata terhadap ayah biologisnya. Pada penelitian ini anak yang lahir dari perkawinan pasangan pasca bercerai juga harus mendapat suatu perlindungan. Anak yang dilahirkan merupakan anak hasil dari hubungan antara pasangan pasca bercerai. Meskipun status perkawinannya sudah bercerai, namun anak yang dilahirkan harus mendapat suatu perlindungan. Perlindungan yang diberikan yaitu berupa tanggung jawab seorang ayah biologisnya atau orang yang telah membenihkannya. Hal ini mengingat anak-anak luar kawin mempunyai hak untuk menuntut atas kesejahteraan dan berlangsungnya kehidupan masa depan. Hak-hak anak tersebut harus di perhatikan oleh para orang tua, meskipun

ditegaskan bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.⁵⁸

Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan pasangan pasca bercerai. Hukum perkawinan bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia yang sempurna, bahagia, dan abadi dalam sebuah rumah tangga, serta untuk menciptakan rasa sayang dan cinta satu sama lain. Tetapi kenyataannya hal itu tidak mudah untuk dicapai, bahkan jika tidak gagal atau gagal ditengah jalan. Salah satu penyebabnya adalah tidak tercapainya kesepakatan dalam rumah tangga. Maka anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan.

Perlindungan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya:⁵⁹

- a. Aspek agama;
- b. Aspek kesejahteraan;
- c. Aspek pendidikan;
- d. Aspek keamanan dan keselamatan;

Bentuk hak keperdataan diberikan dalam hal pencatatan kelahiran anak luar kawin yaitu akta kelahiran. Anak luar kawin juga mendapat suatu identitas yang jelas atas haknya yaitu akta kelahiran, meskipun di dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya menyebutkan nama ibunya saja. Pada pembuatan atau penerbitan akta anak luar kawin sama prosedurnya terhadap anak sah, cuma disini yang membedakan adalah pada ibu yang akan membuatkan akta anak luar kawin harus datang langsung dengan maksud

⁵⁸ Hasil Wawancara kepada Ibu Adisti Maritadinda Admar, ST, M.Si Selaku Fungsional Perencana Dinas Dukcapil Kota Medan Di lakukan pada tanggal 12 Januari 2022 Pukul 09;30 Wib.

⁵⁹ Hasil Wawancara kepada Ibu Adisti Maritadinda Admar, ST, M.Si Selaku Fungsional Perencana Dinas Dukcapil Kota Medan Di lakukan pada tanggal 12 Januari 2022 Pukul 09;30 Wib.

untuk membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut kalau isi akta anak tersebut tidak menyebutkan nama dari bapaknya karena tidak memiliki akta perkawinan atau surat nikah. Isi Akta kelahiran anak luar kawin adalah:

1. Data lahir, meliputi:

- a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA);
- b. Tempat Kelahiran;
- c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
- d. Nama lengkap anak;
- e. Jenis kelamin;
- f. Nama ibu.

(1) Tanggal, bulan dan tahun terbit akta:

(2) Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Hak-hak keperdataan anak yang dilahirkan di perkawinan yang tidak dicatatkan. Hak-hak anak sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pencatatan terhadap seorang anak sangat penting ini dikuatkan oleh, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran.⁶⁰

⁶⁰ Indah Permata Sari dan Siti Ummu Adillah, *Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*, Dalam Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Vol 4. No. 12, Semarang, 28 Oktober 2020

Peran negara tersebut menimbulkan suatu kewajiban untuk menyelesaikan persoalan mengenai pasangan dapat mengaburkan asal-usul nasab anak. Negara berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu ayah biologis dari anak luar kawin. Pembuktian dapat dilakukan di Pengadilan dengan melalui pembuktian dengan menggunakan metode tes dalam bidang kedokteran yaitu Deoxyribonucleic Acid yang lebih dikenal dengan istilah tes DNA.

Terdapat persoalan mengenai asal-usul nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pada prinsipnya hanya ibu kandungnya yang mengetahui ayah biologis atau orang yang telah membenihkannya, menjadi suatu persoalan ketika seorang ibu menyembunyikan asal-usul ayah biologis atau orang yang telah membenihkannya akan berakibat pada hak-hak yang harus diperoleh anak-anak tersebut. Penyembunyian berakibat pada pengaburan asal-usul anak tersebut dapat berupa kesengajaan maupun tidak ketahuan.

Unsur kesengajaan tersebut dapat saja disebabkan oleh seorang ibu dengan sengaja untuk membuat tidak jelas asal-usul ayah biologis anak yang dilahirkan, dengan perkataan lain mengaburkan asal-usul nasab anaknya. Tindakan tersebut akan merugikan anak yang dilahirkan, adapun beberapa dampak dari tindakan tersebut yaitu:

- a. Kabur secara administrasi;
- b. Kabur secara biologis.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur dan tidak dapat menjangkau secara rinci yang menjadi tujuan dari Hukum Islam yaitu untuk memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Khususnya

hubungan pribadi seseorang. Sehingga negara dapat saja sulit untuk mengetahui pasangan yang dengan sengaja untuk mengaburkan asal-usul nasab anak dengan tujuan tertentu. Negara harus memberikan sanksi secara jelas dan tegas terhadap pasangan yang melakukan hal demikian. Hal ini untuk menjamin kesejahteraan anak yang dilahirkan.⁶¹

Perlu dijelaskan bahwa masalah identitas dan keberadaan merupakan hal yang berbeda. Identitas seperti Akta lahir diterbitkan ialah yang pertama sebagai dasar kita menjadi seorang WNI, yang kedua termasuk identitas autentik siapa orang tua, anak ke berapa, anak setelah menikah atau diluar menikah. Jika anak alam biasanya harus melalui pemeriksaan berita acara kepolisian, lalu ke dinas sosial. Jadi, akta kelahirannya adalah akta kelahiran anak alam tetapi orang tuanya tidak disebutkan (akta anak alam) Karena setiap orang yang memang penduduk Indonesia berhak mendapatkan akta lahir.⁶²

Jadi akan tetap Terlaksananya Hak Keperdataan seorang anak luar kawin dalam hal memperoleh identitas seperti akta kelahiran Walaupun Keberadaan Ibu kandungnya Tidak Diketahui, sebagaimana yang diatur dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 atas Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974 “Anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

⁶¹ <http://diduscakpil.pemkomedan.go.id/aplikasi/persyaratan.html.dikses> tanggal 22 Desember 2021 pada Pukul 10;32 Wib.

⁶² Hasil Wawancara kepada Ibu Adisti Maritadinda Admar, ST, M.Si Selaku Fungsional Perencana Dinas Dukcapil Kota Medan Di lakukan pada tanggal 12 Januari 2022 Pukul 09;30 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan mengenai hak keperdataan anak diluar kawin diatur dalam pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan “Anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”,selain itu juga diatur dalam pasal 28b ayat 2 UUD 1945 menyebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, hak-hak anak diantaranya yaitu: Hak anak sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraan,Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Pelaksanaan Hak-Hak Perdata Anak diluar Kawin yaitu pada hal perolehan identitas diatur dalam uu no 23 tahun 2006,selanjutnya perolehan wali nikah bagi anak luar kawin perempuan diatur dalam permenag no 20/2019,selanjutnya pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua di atur dalam pasal 298 ayat 2 KUH Perdata selagi anak diluar kawin tersebut di akui oleh orang tua biologisnya,kemudian dalam hal perbuatan hukum diluar dan di dalam pengadilan serta kepengurusan harta benda nya diatur dalam pasal 50 ayat 1 UU Perkawinan melalui Perwalian apabila si anak belum berumur 18 tahun,selanjutnya dalam mendapatkan warisan diatur dalam pasal 863 KUH Perdata,dan apabila si anak tersebut belum berumur 18 tahun maka maka urusan warisan tersebut di bawah kekuasaan wali.
3. Hak keperdataan anak diluar kawin apabila keberadaan ibu kandung tidak

diketahui akan tetap terselesaikan dalam hal memperoleh identitas seperti akta kelahiran Walaupun Keberadaan Ibu kandungnya Tidak Diketahui, sebagaimana yang diatur dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 atas Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974 “Anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu nya, dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

B. SARAN

1. Seharusnya anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain (anak sah dari perkawinan yang sah) selain itu pemerintah melalui institusi terkait pada penanganan masalah pengurusan hak keperdataan anak diluar kawin harus rutin mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya hak keperdataan anak luar kawin terkhusus orang tua nya tidak diketahui lagi.
2. Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan agar masyarakat kita menjadi lebih maju dan pintar sehingga mempunyai pengetahuan tentang hukum yang jelas mengenai dampak jika tidak mempunyai identitas , dan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya pembuatan status identitas yang jelas sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan patuh akan hukum yang berlaku.
3. Menurut penulis hingga saat ini, belum ada aturan yang jelas mengenai sanksi terkait pengaburan identitas anak diluar kawin, sehingga masih banyak orang tua yg dengan begitu saja menelantarkan anaknya dikarekan anak tersebut adalah anak yg lahir diluar kawin, maka dari itu harus ada yang mengatur tentang sanksi untuk orang tua yang menelantarkan anak nya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussalam, R, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, Cetakan Ke-7,

Edisi Revisi

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2014

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*

di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Afandi, Ali, 2014. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta:

Rineka Cipta

Juswito Satrio, 2010, *Hukum Keluarga Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*,

Bandung: Citra Aditya Adi.

Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*,

Bandung: Refika Aditama

Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam*

Hukum Islam dan Hukum Materil, Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah

Modern Indonesia

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press

Miftah Thoah. 2016, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta:

Raja Grafindo,

Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

- Mardiah, 2013, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Hubungan Anak dengan Orang Tua dari Perkawinana yang tidak di Catatkan*, Palembang: Universitas Sriwijaya,
- Mauderis Zaini, 2015, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Pustaka Yustisia, 2010. *Perundangan Tentang Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Rika Saraswati, 2015 *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sanajaya dan Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media
- Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Wardah Nuronyah, 2016, *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: Cinta Buku Media

JURNAL

- Ardian Arista Wardana, *Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, *Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2 September 2016.
- Dessy Elita, Abdul Gofar, *Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil*, *Jurnal Ilmiah Kenotariatan*, Vol. 8 No.1 Mei 2019
- Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum Melalui Akte Kleahiran Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya*, Vol.12 No.2, Juli-Desember 2017
- Hendrikus Putra Cromain, *Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Bagi Anak Terlantar Di Kota Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang*

Perlindungan Anak, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 5 Nomor 1 , November 2020

Indah Permata Sari dan Siti Ummu Adillah, *Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*, Dalam Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Vol 4. No. 12, Semarang, 28 Oktober 2020

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kompilasi Hukum Islam

INTERNET

<http://www.Kendala-yang-timbul-dalam-pembuatan-akta-kelahiran-anak> di luar nikah.com diakses Tanggal 20 Desember 2021 pukul 14;02 Wib

<http://diduscapil.pemkomedan.go.id/aplikasi/persyaratan.html> diakses tanggal 22 Desember 2021 pada Pukul 10;32 Wib.

Wawancara kepada Ibu Adisti Maritadinda Admar, ST, M.Si Selaku

Fungsional Perencana Dinas Dukcapil Kota Medan Di lakukan pada tanggal

12 Januari 2022 Pukul 09;30 WIB

LAMPIRAN

**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**Jalan Iskandar Muda No. 270 Telp. 061-4527110
MEDAN**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 477/MS

1. Berdasarkan surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/48/Balitbang/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Surat Rekomendasi PENELITIAN;
2. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menerangkan bahwa :

Nama : **AULIA AZLANY PRIANDA**
NIM : 176200357

Telah melaksanakan Penelitian dan telah menyerahkan hasil Laporrannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

3. Demikian disampaikan, untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 11 Januari 2022

An. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN****SEKRETARIS**Dra. **SRI MAHARANI, M.Pd**

PEMBINA Tk. I

NIP. 19660609 199503 2 002

